



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA

PENEGASAN BATAS DESA LEMATANG DENGAN DESA GALIH LUNIK, DESA LEMATANG DENGAN DESA KALIASIN, DESA LEMATANG DENGAN DESA SUKA NEGARA DAN DESA LEMATANG DENGAN DESA SABAH BALAU
KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyatakan bahwa batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lematang dengan Desa Galih Lunik, Desa Lematang dengan Desa Kaliasin, Desa Lematang dengan Desa Suka Negara dan Desa Lematang dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA LEMATANG DENGAN DESA GALIH LUNIK, DESA LEMATANG DENGAN DESA KALIASIN, DESA LEMATANG DENGAN DESA SUKA NEGARA DAN DESA LEMATANG DENGAN DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dalam Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
6. Camat adalah pemimpindan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam Pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menanganisebagai urusan otonom daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administrasi di Indonesiadalam konteks Otonomi Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untk mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, watershed, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.
16. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah antara batas Desa Lematang dengan Desa Galih Lunik, Desa Lematang dengan Desa Kaliasin, Desa Lematang dengan Desa Suka Negara dan Desa Lematang dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan batas wilayah antara batas Desa Lematang dengan Desa Galih Lunik, Desa Lematang dengan Desa Kaliasin, Desa Lematang dengan Desa Suka Negara dan Desa Lematang dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

BAB IV PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Batas wilayah Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

- a. batas Utara Desa Suka Negara
- b. bata Barat : Desa Sabah Balau
- c. batas Timur : Desa Suka Negara
- d. batas Selatan : Desa Galih Lunik, Desa Kaliasin dan Desa Suka Negara (Dusun Kantong)

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Lematang dengan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang adalah dimulai dari titik TK.18.01.05.2001-05.2003-05.2021-000 kearah Timur laut mengikuti batas perkebunan dan pematang sawah sampai pada titik TK.18.01.05.2003-05.2021-001 kearah timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada titik TK.18.01.05.2003-05.2021-002 kearah timur mengikuti pematang sawah sampai pada titik TK.18.01.05.2003-05.2021-003 kearah timur mengikuti pematang sawah, samai pada titik TK.18.01.05.2003-05.2004-05.2021-000 telah disepakati.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Lematang dengan Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang adalah dimulai dari titik TK.18.01.05.2001-05.2003-05.2004-000 kearah timur menyusuri area perkebunan dan pematang sampai bertemu titik TK.18.01.05.2001-05.2003-05.2021-000 telah disepakati.

Pasal 7

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Lematang dengan Desa Suka Negara Kecamatan Tanjung Bintang adalah sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik TK.18.01.05.2003-05.2004-05.2008-000 kearah timur mengikuti area pertengahan kebun hingga jalan setapak sampai pada titik TK.18.01.05.2003-05.2004-001 kearahutara mengikuti batas area perkebunan sampai bertemu titik TK.18.01.05.2003-05.2004-002 kearah selatan mengikuti batas area perkebunan hingga jalan raya sama pada titik TK.18.01.05.2003-05.2004-003 kearah selatan mengikuti median jalan sampai pada titik TK.18.01.05.2003-05.2004-004 ke arah tenggara mengikuti batas perkebunan sampai pada titik TK.18.01.05.2001-05.2003-05.2004-000 telah disepakati;
- b. selanjut nya dari titik TK.18.01.05.2003-05.2004-05.2021-000 kearah barat laut mengikuti area perkebunan sampi pada titik TK.18.01.05.2003-05.2004-001 kearah barat mengikuti pematang sawah hingga ujung bara tdaya pabrik, sampai pada titik TK.18.01.05.2003-05.2004-002 kearah utara mengikuti median jalan pabrik, sampai pada titik TK.18.01.05.2003-05.2004-003 kearah barat mengikuti median jalan pabrik hingga ujung barat pabrik, sampai pada titik TK.18.01.05.2003-05.2004-004 kearah utara mengikuti batas pabrik dengan perkebuna, sampai pada titik TK.18.01.05.2003-05.2004-005 kearah barat mengikuti median jalan, sampai pada titik TK.18.01.05.2003-05.2004-006 kearah utara memotong area pabrik hingga sungai berdasarkan surat tanah, sampai pada titik TK.18.01.05.2003-05.2004-007 kearah utara mengikuti median sungai, sampai pada titik TK.18.01.05.2003-05.2004-008 kearah barat mengikuti median jalan perkebunan sampai pada titik TK.18.01.05.2003-05.2004-05.2008-000 telah disepakati

Pasal 8

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Lematang dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang adalah dimulai dari titik TK.18.01.05.2003-05.2004-05.2008-000 kearah Selatan mengikuti median jalan perkebunan hingga menemui jalan local samai pada titik TK.18.01.05.2003-05.2008-001 kearah barat mengikuti median jalan , sampai pada titik TK.18.01.05.2003-05.2008-002 kearah selatan mengikuti batas area perkebunan berdasar kansurat tanah hingga menemui jalan, sampai pada titil TK.18.01.05.2003-05.2008-003 kearah selatan mengikuti area perkebunan berdasarkan surat tanah sampai bertemu titik TK.18.01.05.2003-05.2004-05.2008-000 telah disepakati.

BAB V
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 9

Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan nya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 19 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ~~ERMANTO~~

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

THAMRIN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 60 2022
 TANGGAL : 19 Agustus 2022

BATAS DESA LEMATANG DENGAN DESA GALIH LUNIK, DESA LEMATANG DENGAN DESA KALIASIN, DESA LEMATANG DENGAN DESA SUKA NEGARA DAN DESA LEMATANG DENGAN DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Lematang dengan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang

No.	No TitikKartometrik	Lintang	Bujur	X(meter)	Y(meter)
1	TK.18.01.05.2001-05.2003-05.2021-000	105° 21' 28,40" BT	5° 24' 53,23" LS	539648	9401474
2	TK.18.01.05.2003-05.2021-001	105° 21' 38,69" BT	5° 24' 39,15" LS	539965	9401906
3	TK.18.01.05.2003-05.2021-002	105° 21' 43,15" BT	5° 24' 37,45" LS	540102	9401958
4	TK.18.01.05.2003-05.2021-003	105° 21' 47,96" BT	5° 24' 35,17" LS	540250	9402028
5	TK.18.01.05.2003-05.2004-05.2021-000	105° 21' 53,21" BT	5° 24' 31,67" LS	540412	9402135

B. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Lematang dengan Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang

No.	No TitikKartometrik	Lintang	Bujur	X(meter)	Y(meter)
1	TK.18.01.05.2001-05.2003-05.2004-000	105° 20' 57,34" BT	5° 24' 59,06" LS	538692	9401295
2	TK.18.01.05.2001-05.2003-05.2021-000	105° 21' 28,41" BT	5° 24' 53,23" LS	539648	9401474

C. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Lematang dengan Desa Suka Negara Kecamatan Tanjung Bintang

No.	No TitikKartometrik	Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)
1	TK.18.01.05.2003-05.2004-05.2008-000	105° 20' 23,58" BT	5° 24' 40,66" LS	537653	9401861
2	TK.18.01.05.2003-05.2004-001	105° 20' 46,15" BT	5° 24' 38,82" LS	538348	9401917
3	TK.18.01.05.2003-05.2004-002	105° 20' 48,40" BT	5° 24' 31,71" LS	538417	9402135
4	TK.18.01.05.2003-05.2004-003	105° 20' 51,84" BT	5° 24' 33,22" LS	538523	9402089
5	TK.18.01.05.2003-05.2004-004	105° 20' 50,43" BT	5° 24' 37,71" LS	538480	9401951
6	TK.18.01.05.2001-05.2003-05.2004-000	105° 20' 57,34" BT	5° 24' 59,06" LS	538692	9401295
7					
8	TK.18.01.05.2003-05.2004-05.2021-000	105° 21' 53,21" BT	5° 24' 31,67" LS	540412	9402135
9	TK.18.01.05.2003-05.2004-001	105° 21' 46,32" BT	5° 24' 16,92" LS	540200	9402589
10	TK.18.01.05.2003-05.2004-002	105° 21' 40,51" BT	5° 24' 15,09" LS	540021	9402645
11	TK.18.01.05.2003-05.2004-003	105° 21' 39,87" BT	5° 24' 10,78" LS	540001	9402777
12	TK.18.01.05.2003-05.2004-004	105° 21' 35,79" BT	5° 24' 10,70" LS	539876	9402780
13	TK.18.01.05.2003-05.2004-005	105° 21' 35,18" BT	5° 24' 6,35" LS	539857	9402913
14	TK.18.01.05.2003-05.2004-006	105° 21' 32,43" BT	5° 24' 6,78" LS	539773	9402900
15	TK.18.01.05.2003-05.2004-007	105° 21' 31,32" BT	5° 23' 48,58" LS	539739	9403459
16	TK.18.01.05.2003-05.2004-008	105° 21' 24,54" BT	5° 23' 23,38" LS	539531	9404233
17	TK.18.01.05.2003-05.2004-05.2008-000	105° 20' 23,04" BT	5° 23' 24,64" LS	537638	9404195

D. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Lematang dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang

No.	No TitikKartometrik	Lintang	Bujur	X(meter)	Y(meter)
1	TK.18.01.05.2003-05.2004-05.2008-000	105° 20' 23,04" BT	5° 23' 24,64" LS	537638	9404195
2	TK.18.01.05.2003-05.2008-001	105° 20' 22,77" BT	5° 23' 31,32" LS	537629	9403990
3	TK.18.01.05.2003-05.2008-002	105° 20' 19,95" BT	5° 23' 31,43" LS	537543	9403987
4	TK.18.01.05.2003-05.2008-003	105° 20' 20,19" BT	5° 24' 2,31" LS	537550	9403039
5	TK.18.01.05.2003-05.2004-05.2008-000	105° 20' 23,58" BT	5° 24' 40,66" LS	537653	9401861

